

## ABSTRAK

Penganiayaan adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja merusakkan kesehatan orang lain sehingga mengakibatkan seseorang tersebut mengalami luka atau sakit pada tubuh seseorang, penganiayaan ini juga biasanya dilakukan karena adanya suatu dendam atau merasa direndahkan orang lain penganiayaan. Dalam Skripsi ini Penulis mengangkat permasalahan tindak pidana penganiayaan biasa dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 326/PID.B/2015/PN.JKTPST. Tujuan dari permasalahan tersebut bahwa untuk mengetahui ketentuan – ketentuan yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan nomor perkara 326/PID.B/2015/PN.JKT PST. Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini diambil berdasarkan sumber pustaka yang ada kemudian digunakan dan dianalisis agar menjadi bahan penelitian ini. Dalam Putusan ini tidak mencerminkan adanya suatu keadilan terhadap korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi yang diberlakukan oleh Penegak Hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yang diberlakukan dalam putusan ini tentang tindak pidana penganiayaan biasa tidak sesuai dengan penyakit atau luka yang dilakukan terdakwa terhadap korban sehingga menyebabkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya.